



PUTUSAN

Nomor 89/Pid.Sus/2024/PN Mam

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Mamuju yang dengan acara pemeriksaan biasa mengadili perkara pidana tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama Lengkap | : Renaldi Alias Aldi Bin Hapil; |
| 2. Tempat Lahir | : Karama; |
| 3. Umur/Tanggal Lahir | : 27 Tahun/24 Mei 1997; |
| 4. Jenis Kelamin | : Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat Tinggal | : Dusun Kampung Baru, Desa Pangale, Kecamatan Pangale, Kabupaten Mamuju Tengah; |
| 7. Agama | : Islam; |
| 8. Pekerjaan | : Wiraswasta; |
| 9. Pendidikan | : SMA (tamat). |

Terdakwa ditangkap pada tanggal 04 Januari 2024 sampai dengan tanggal 07 Januari 2024 dan diperpanjang sejak tanggal 07 Januari sampai dengan tanggal 10 Januari 2024:

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Januari 2024 sampai dengan tanggal 29 Januari 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 30 Januari 2024 sampai dengan tanggal 9 Maret 2024;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Mamuju sejak tanggal 10 Maret 2024 sampai dengan tanggal 8 April 2024;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Mamuju sejak tanggal 9 April 2023 sampai dengan tanggal 8 Mei 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Mei 2024;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Mei 2024 sampai dengan tanggal 26 Juni 2024;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju sejak tanggal 3 Juni 2024

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2024/PN.Mam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan tanggal 2 Juli 2024;

8. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Mamuju sejak tanggal 3 Juli 2024 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang masing-masing bernama RUSTAM TIMBONGA, S.H, M.H, ESTER SAMBO PAILILIN, S.H, JUNJUNG TOMBONGA, S.H, YULTAN PODO, S.H, dan MUH. ALI NURDIN, S.H., masing-masing Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Citra Justisia Sulawesi Barat yang berkantor di Jalan Husni Thamrin, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 89/Pid.Sus/2024/PN Mam, tanggal 6 Juni 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 89/Pid.Sus/2024/PN Mam., tanggal 3 Juni 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 89/Pid.Sus/2024/PN Mam tanggal 3 Juni 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RENALDI Alias ALDI BIN HAPIL telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika golongan 1 bagi diri sendiri" sebagaimana Dakwaan ketiga Penuntut Umum melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa RENALDI Alias ALDI BIN HAPIL berupa pidana penjara selama 3 (satu) tahun dikurangkan seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan sementara yang dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
1 (satu) Unit Handphone merk Vivo warna biru dengan Nomor IMEI 1 : 862695057920534 dan IMEI 2 :862695057920526 yang berisi 1 (satu) buah

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2024/PN.Mam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

simcard merek Telkomsel dengan nomor 081255107930 Dirampas untuk Negara

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya secara lisan mengajukan Pembelaan (*pledooi*) begitupun dengan Terdakwa sendiri telah pula mengajukan Pembelaan (*pledooi*) yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa adalah merupakan tulang punggung keluarga, terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan terdakwa berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatan yang melanggar hukum;

Telah mendengar masing-masing tanggapan Penuntut Umum serta Terdakwa, yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-33/P.6.10.3/Enz.2/05/2024 tanggal 3 Juni 2024 sebagai berikut:

DAKWAAN:

PERTAMA

Bahwa terdakwa **RINALDI Alias ALDI BIN HAPIL**, pada hari Jumat tanggal 13 Oktober 2023 sekitar pukul 10.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam Tahun 2023, bertempat di Hotel Tipalayo Jln. Jend. Sudirman No. 41, Simboro, Kecamatan Simboro dan Kepulauan, Kabupaten Mamuju, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, "**Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**", yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara dan kejadiannya sebagai berikut :

- Bahwa awal mulanya saksi **BURHANUDDIN (berkas terpisah)** menghubungi Terdakwa dan memesan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) saset, hingga kemudian Terdakwa menyanggupi

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2024/PN.Mam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 saksi BURHANUDDIN mengirimkan uang pembayaran sabu tersebut kepada Terdakwa kemudian Terdakwa memesan narkoba jenis sabu kepada Sdr. ARDI (**DPO**) dan setelah Sdr. ARDI menyanggupi lalu Terdakwa mengirimkan uang pembayaran sabu tersebut

- Bahwa selanjutnya Pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 sekitar pukul 14.00 Wita saksi BURHANUDDIN bersama saksi MUH. ZAINAL Alias DINAR (**berkas terpisah**) mendatangi Terdakwa, hingga kemudian Terdakwa bersama saksi MUH. ZAINAL Alias DINAR dan saksi BURHANUDDIN berangkat dengan menggunakan mobil Toyota Yaris warna hitam dengan No. Polisi DC 1349 AJ yang sebelumnya telah dirental oleh Terdakwa menuju sebuah lokasi pengambilan sabu yang berada di Kecamatan Pekkabata Paria, Kabupaten Pinrang dan setibanya di lokasi yang dituju, Terdakwa mengambil sabu yang sebelumnya di pesan oleh saksi BURHANUDDIN kemudian membawa sabu tersebut dan bersama-sama dengan saksi BURHANUDDIN serta saksi MUH. ZAINAL Alias DINAR meninggalkan tempat tersebut menuju Kabupaten Mamuju.
- Bahwa setelah dalam perjalanan pulang menuju Kabupaten Mamuju, tepatnya pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 sekitar pukul 23.50 Wita Terdakwa bersama saksi MUH. ZAINAL Alias DINAR dan saksi BURHANUDDIN singgah di Wisma Rahmat Kota Majene untuk beristirahat, kemudian ketiganya menggunakan narkoba jenis sabu secara bersama dan setelah selesai ketiganya melanjutkan perjalanan menuju Kabupaten Mamuju
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 Oktober 2023 sekitar pukul 10.00 Wita Terdakwa bersama saksi MUH. ZAINAL Alias DINAR dan saksi BURHANUDDIN tiba di Kabupaten Mamuju, kemudian ketiganya singgah di Hotel Tupalayo Jln. Jend. Sudirman No. 41, Simboro, Kecamatan Simboro Kabupaten Mamuju kemudian Terdakwa menyerahkan narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) sachet kepada saksi BURHANUDDIN lalu ketiganya pulang ke rumah masing-masing.
- Bahwa Pada Hari Kamis tanggal 04 Januari 2024 sekitar pukul 09.30 wita ketika Terdakwa sedang berada di salah satu rumah kosong di Wr. Mongingsidi, Kelurahan Binanga, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju tiba-tiba didatangi oleh anggota Subdit 1 Ditresnarkoba Polda Sulbar yaitu saksi MUH. REZA HR bersama saksi SULKIFLI yang sebelumnya telah

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2024/PN.Mam.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengamankan saksi MUH. ZAINAL Alias DINAR yang kedapatan memiliki narkoba jenis sabu yang diakui diperoleh dengan cara membeli dari Terdakwa, hingga selanjutnya saksi MUH. REZA HR bersama saksi SULKIFLI langsung menangkap dan mengamankan Terdakwa kemudian melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Hp merek Vivo warna biru dengan Nomor IMEI 1 : 862695057920534 dan IMEI 2 : 862695057920526 dan 1 (satu) buah Simcard telkomsel dengan nomor 6281255107930 yang diakui Terdakwa sebagai alat komunikasi dalam melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu kepada saksi BURHANUDDIN, kemudian Terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke kantor Unit Sat Res Narkoba Polda Sulbar untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa barang bukti berupa paket sabu yang berhasil disita dalam perkara MUH. ZAINAL, Dkk yang berasal dari Terdakwa kemudian dilakukan pengujian oleh Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri NO.LAB : 4688/NNF/XI/2023 tanggal 14 November 2023 dengan kesimpulan Barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,0844 gram diberi nomor barang bukti 9202/2023/NNF dengan berat netto Sisa barang bukti setelah diperiksa 0,0630 gram.
- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan penyidikan terhadap terdakwa, diketahui bahwa perbuatan terdakwa yang menjadi perantara jual beli Narkoba Golongan I yang mengandung *metamfetamina* tersebut ternyata tidak berdasarkan izin dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia serta bukan digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **RINALDI Alias ALDI BIN HAPIL**, pada hari Jumat tanggal 13 Oktober 2023 sekitar pukul 10.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam Tahun 2023, bertempat di Hotel Tipalayo Jln. Jend. Sudirman No. 41, Simboro, Kecamatan Simboro dan Kepulauan, Kabupaten Mamuju, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2024/PN.Mam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, **“tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”** yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara dan kejadiannya sebagai berikut :

- Bahwa awal mulanya saksi BURHANUDDIN (**berkas terpisah**) menghubungi Terdakwa dan memesan narkotika jenis sabu kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) saset, hingga kemudian Terdakwa menyanggupi lalu pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 saksi BURHANUDDIN mengirimkan uang pembayaran sabu tersebut kepada Terdakwa kemudian Terdakwa memesan narkotika jenis sabu kepada Sdr. ARDI (**DPO**) dan setelah Sdr. ARDI menyanggupi lalu Terdakwa mengirimkan uang pembayaran sabu tersebut
- Bahwa selanjutnya Pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 sekitar pukul 14.00 Wita saksi BURHANUDDIN bersama saksi MUH. ZAINAL Alias DINAR (**berkas terpisah**) mendatangi Terdakwa, hingga kemudian Terdakwa bersama saksi MUH. ZAINAL Alias DINAR dan saksi BURHANUDDIN berangkat dengan menggunakan mobil Toyota Yaris warna hitam dengan No. Polisi DC 1349 AJ yang sebelumnya telah dirental oleh Terdakwa menuju sebuah lokasi pengambilan sabu yang berada di Kecamatan Pekkabata Paria, Kabupaten Pinrang dan setibanya di lokasi yang dituju, Terdakwa mengambil sabu yang sebelumnya di pesan oleh saksi BURHANUDDIN kemudian membawa sabu tersebut dan bersama-sama dengan saksi BURHANUDDIN serta saksi MUH. ZAINAL Alias DINAR meninggalkan tempat tersebut menuju Kabupaten Mamuju.
- Bahwa setelah dalam perjalanan pulang menuju Kabupaten Mamuju, tepatnya pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 sekitar pukul 23.50 Wita Terdakwa bersama saksi MUH. ZAINAL Alias DINAR dan saksi BURHANUDDIN singgah di Wisma Rahmat Kota Majene untuk beristirahat, kemudian ketiganya menggunakan narkotika jenis sabu secara bersama dan setelah selesai ketiganya melanjutkan perjalanan menuju Kabupaten Mamuju
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 Oktober 2023 sekitar pukul 10.00 Wita Terdakwa bersama saksi MUH. ZAINAL Alias DINAR dan saksi BURHANUDDIN tiba di Kabupaten Mamuju, kemudian ketiganya singgah di Hotel Tupalayo Jln. Jend. Sudirman No. 41, Simboro, Kecamatan Simboro

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2024/PN.Mam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Mamuju kemudian Terdakwa menyerahkan narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) sachet kepada saksi BURHANUDDIN lalu ketiganya pulang ke rumah masing-masing.

- Bahwa Pada Hari Kamis tanggal 04 Januari 2024 sekitar pukul 09.30 wita ketika Terdakwa sedang berada di salah satu rumah kosong di Wr. Mongingsidi, Kelurahan Binanga, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju tiba-tiba didatangi oleh anggota Subdit 1 Ditresnarkoba Polda Sulbar yaitu saksi MUH. REZA HR bersama saksi SULKIFLI yang sebelumnya telah mengamankan saksi MUH. ZAINAL Alias DINAR yang kedapatan memiliki narkoba jenis sabu yang diakui diperoleh dengan cara membeli dari Terdakwa, hingga selanjutnya saksi MUH. REZA HR bersama saksi SULKIFLI langsung menangkap dan mengamankan Terdakwa kemudian melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Hp merek Vivo warna biru dengan Nomor IMEI 1 : 862695057920534 dan IMEI 2 : 862695057920526 dan 1 (satu) buah Simcard telkomsel dengan nomor 6281255107930 yang diakui Terdakwa sebagai alat komunikasi dalam melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu kepada saksi BURHANUDDIN, kemudian Terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke kantor Unit Sat Res Narkoba Polda Sulbar untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa barang bukti berupa paket sabu yang berhasil disita dalam perkara MUH. ZAINAL, Dkk yang berasal dari Terdakwa kemudian dilakukan pengujian oleh Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri NO.LAB : 4688/NNF/XI/2023 tanggal 14 November 2023 dengan kesimpulan Barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,0844 gram diberi nomor barang bukti 9202/2023/NNF dengan berat netto Sisa barang bukti setelah diperiksa 0,0630 gram.
- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan penyidikan terhadap terdakwa, diketahui bahwa perbuatan terdakwa yang menyediakan Narkoba Golongan I yang mengandung *metamfetamina* tersebut ternyata tidak berdasarkan izin dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia serta bukan digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2024/PN.Mam.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa **RINALDI Alias ALDI BIN HAPIL** bersama-sama dengan saksi MUH. ZAINAL Alias DINAR dan saksi BURHANUDDIN (**berkas terpisah**), pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 sekitar pukul 23.50 Wita atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam Tahun 2023, bertempat di Wisma Rahmat Kota Majene, Kabupaten Mamuju, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, **“sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara dan kejadiannya sebagai berikut :

- Bahwa awal mulanya saksi BURHANUDDIN (**berkas terpisah**) menghubungi Terdakwa dan memesan narkotika jenis sabu kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) saset, hingga kemudian Terdakwa menyanggupi lalu pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 saksi BURHANUDDIN mengirimkan uang pembayaran sabu tersebut kepada Terdakwa kemudian Terdakwa memesan narkotika jenis sabu kepada Sdr. ARDI (**DPO**) dan setelah Sdr. ARDI menyanggupi lalu Terdakwa mengirimkan uang pembayaran sabu tersebut
- Bahwa selanjutnya Pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 sekitar pukul 14.00 Wita saksi BURHANUDDIN bersama saksi MUH. ZAINAL Alias DINAR (**berkas terpisah**) mendatangi Terdakwa, hingga kemudian Terdakwa bersama saksi MUH. ZAINAL Alias DINAR dan saksi BURHANUDDIN berangkat dengan menggunakan mobil Toyota Yaris warna hitam dengan No. Polisi DC 1349 AJ yang sebelumnya telah dirental oleh Terdakwa menuju sebuah lokasi pengambilan sabu yang berada di Kecamatan Pekkabata Paria, Kabupaten Pinrang dan setibanya di lokasi yang dituju, Terdakwa mengambil sabu yang sebelumnya di pesan oleh saksi BURHANUDDIN kemudian membawa sabu tersebut dan bersama-sama dengan saksi BURHANUDDIN serta saksi MUH. ZAINAL Alias DINAR meninggalkan tempat tersebut menuju Kabupaten Mamuju.
- Bahwa dalam perjalanan pulang menuju Kabupaten Mamuju, tepatnya pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 sekitar pukul 23.50 Wita Terdakwa bersama saksi MUH. ZAINAL Alias DINAR dan saksi BURHANUDDIN

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2024/PN.Mam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

singgah di Wisma Rahmat Kota Majene untuk beristirahat, kemudian ketiganya menggunakan narkoba jenis sabu secara bersama dengan cara memasukkan narkoba jenis shabu-shabu kedalam kaca pireks kemudian menancapkan ke alat isap yaitu bon kemudian membakarnya yang sudah berisi didalam kaca pireks dengan korek api kemudian Terdakwa bersama saksi MUH. ZAINAL Alias DINAR dan saksi BURHANUDDIN mengisapnya seperti layaknya orang merokok, kemudian setelah selesai ketiganya melanjutkan perjalanan menuju Kabupaten Mamuju.

Bahwa Pada Hari Kamis tanggal 04 Januari 2024 sekitar pukul 09.30 wita ketika Terdakwa sedang berada di salah satu rumah kosong di Wr. Mongingsidi, Kelurahan Binanga, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju tiba-tiba didatangi oleh anggota Subdit 1 Ditresnarkoba Polda Sulbar yaitu saksi MUH. REZA HR bersama saksi SULKIFLI yang sebelumnya telah mengamankan saksi MUH. ZAINAL Alias DINAR yang kedapatan memiliki narkoba jenis sabu yang diakui diperoleh dengan cara membeli dari Terdakwa, hingga selanjutnya saksi MUH. REZA HR bersama saksi SULKIFLI langsung menangkap dan mengamankan Terdakwa kemudian melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Hp merek Vivo warna biru dengan Nomor IMEI 1 : 862695057920534 dan IMEI 2 : 862695057920526 dan 1 (satu) buah Simcard telkomsel dengan nomor 6281255107930 yang diakui Terdakwa sebagai alat komunikasi dalam melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu kepada saksi BURHANUDDIN, kemudian Terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke kantor Unit Sat Res Narkoba Polda Sulbar untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut.

Bahwa barang bukti berupa paket sabu yang berhasil disita dalam perkara MUH. ZAINAL, Dkk yang berasal dari Terdakwa kemudian dilakukan pengujian oleh Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri NO.LAB : 4688/NNF/XI/2023 tanggal 14 November 2023 dengan kesimpulan Barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,0844 gram diberi nomor barang bukti 9202/2023/NNF dengan berat netto Sisa barang bukti setelah diperiksa 0,0630 gram

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU. RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2024/PN.Mam.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Muh. Reza Hr Bin Harsono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa sebelumnya dihadapan Penyidik Kepolisian dan Saksi membenarkan keterangannya sesuai apa yang telah termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa Saksi mengerti sehingga diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan adanya Terdakwa yang diamankan oleh Saksi karena telah melakukan penyalahgunaan narkotika yakni jenis sabu;
- Bahwa saudara RINALDI Alias ALDI memberikan narkotika jenis shabu-shabu kepada Terdakwa pada hari Jumat tanggal 13 Oktober 2023 sekitar pukul 10: 00 Wita di Hotel Tipalayo Jln. Jend. Sudirman No. 41, Simboro, Kec. Simboro dan kepulauan, Kab Mamuju;
- Bahwa dari pengakuan saksi RINALDI Alias ALDI dan Terdakwa pada saat masing-masing dilakukan interogasi di TKP bahwa sdra. RINALDI Alias ALDI memberikan sebanyak 2 (dua) saset plastic bening yang diduga berisikan narkotika jenis shabu-shabu dan yang diterima Terdakwa sebanyak 2 (dua) saset plastic bening yang diduga berisikan narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa memberikan uang sebanyak Rp.13.000.000 (Tiga Belas Juta Rupiah) kepada Saksi RINALDI Alias ALDI dengan cara Via Transfer melakukan rekening Terdakwa dengan tujuan ke akun dana milik Saksi RINALDI Alias ALDI;
- Bahwa pengakuan Saksi RINALDI Alias ALDI sudah sebanyak 4 (empat) kali Saksi RINALDI Alias ALDI memberikan narkotika jenis shabu-shabu kepada Terdakwa;
- Bahwa pengakuan Saksi RINALDI Alias ALDI narkotika jenis shabu-shabu tersebut diperoleh dari ARDI;
- Bahwa pengakuan Saksi RINALDI Alias ALDI mendapatkan narkotika jenis shabu-shabu dari ARDI itu sebanyak 10 Gram dengan harga Rp 12.0

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2024/PN.Mam.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

00.000 (Dua Belas Juta rupiah) pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 sekitar pukul 19;00 Wita atau kurun waktu bulan Oktober 2023 dipekkabata paria Kab Pinrang Prov Sulsel;

- Bahwa Terdakwa memberikan kepada MUH. ZAINAL Alias DINAR sebanyak 1 (satu) saset plastic bening yang berisikan narkoba jenis shabu-shabu dan 1 (satu) saset plastic bening yang berisikan narkoba jenis shabu-shabu dibawa pulang kerumahnya di Kec. Topoyo, Kab Mamuju tengah;
- Bahwa Terdakwa pada saat dilakukan interogasi di TKP pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2023 sekitar pukul 13.00 wita atau kurun waktu bulan Oktober 2023 di kost MUH.ZAINAL Alis DINAR BIN HADIRUN di jalan Soekarno Hatta Kel. Rimuku Kec. Mamuju, Kab Mamuju memberikan sebanyak 1 (satu) saset plastic bening yang berisikan narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa pengakuan Terdakwa pada saat dilakukan interogasi di TKP memberikan narkoba jenis shabu –shabu kepada MUH ZAINAL Alias DINAR BIN HADIRUN belum diberikan uangnya namun beberapa hari kemudian MUH ZAINAL Alias DINAR tepatnya pada hari Rabu tanggal 01 November 2023 sekitar pukul 20:00 Wita mentransfer uangnya melalui No Rekening BRI 3626-01—053160-537 Atas nama BURHANUDDIN S. pd sebanyak Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali memberikan narkoba jenis shabu-shabu kepada saksi MUH ZAINAL Alias DINAR pengakuan dari Terdakwa pada saat dilakukan interogasi di TKP dan dibenarkan oleh MUH ZAINAL Alias DINAR;
- Bahwa Saksi diperlihatkan foto akun dana dan Saksi menyatakan kenal foto tersebut adalah akun dana milik Saksi RINALDI Alias ALDI yang digunakan untuk melakukan transaksi dan akun yang ditransferkan oleh Terdakwa sebanyak Rp. 13.000.000 (tiga belas juta rupiah);
- Bahwa Saksi diperlihatkan barang bukti depan persidangan yakni berupa 1 (satu) Unit Handphone Vivo warna biru bunglon dengan No. Imei1: 862695057920534 dan Imei2 : 862695057920526 yang berisikan 1 (satu) buah Simcard Telkomsel dengan No. 0812 5510 7930 dan Saksi menerangkan barang bukti tersebut adalah milik Saksi RINALDI alias ALDI;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2024/PN.Mam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi diperlihatkan barang bukti depan persidangan yakni berupa 1 (satu) Unit Handphone Oppo warna biru dengan No Imei1: 8634910591059160611 dan Imei2: 8634910591059160603 yang berisikan 1 (satu) buah Simcard Telkomsel dengan No. 0812 5666 9977 dan Saksi menerangkan barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa dari pengakuan Saksi RINALDI Alias ALDI, Terdakwa dan MUH ZAINAL Alias DINAR pernah menggunakan narkoba secara bersama-sama;
- Bahwa dari pengakuan Saksi RINALDI Alias ALDI, Terdakwa dan MUH ZAINAL Alias DINAR menggunakan narkoba secara bersama pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 sekitar pukul 23:50 wita di Wisma Rahmat yang berada di Kab. Majene, Prov Sulawesi Barat;
- Bahwa adapun cara Saksi RINALDI Alias ALDI, Terdakwa dan MUH ZAINAL Alias DINAR menggunakan atau mengonsumsi narkoba jenis shabu-shabu yaitu memasukkan narkoba jenis shabu – shabu kedalam kaca pireks kemudian menancapkan ke alat isap yaitu bong kemudian membakarnya yang sudah berisi didalam kaca pireks dengan korek api kemudian mengisapnya seperti layaknya orang merokok;
- Bahwa setahu Saksi, Saksi RINALDI Alias ALDI, Terdakwa bukan orang yang direkomendasikan oleh pemerintah memiliki menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I Subs Penyalahgunaan Narkoba Golongan I yang bukan tanaman;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar semua dan tidak keberatan.

2. Saksi Burhanuddin, S.Pd.i Bin Muhammad Abduh, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anggota Ditresnarkoba Polda Sulbar melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Saksi pada hari Senin tanggal 08 Januari 2024 sekitar pukul 16.00 wita, di sekolah SD impres Wae Pute, Kec. Topoyo, Kab, Mamuju;
- Bahwa Saksi diamankan oleh anggota Ditresnarkoba Polda Sulbar karena penunjukan dari MUH. ZAINAL Alias DINAR BIN HARIDUN karena pada saat diinterogasi MUH. ZAINAL Alias DINAR BIN HARIDUN menyampaikan kepada Anggota Kepolisian Subdit 1 Ditresnarkoba Polda Sulbar bahwa sisa barang yang telah dikonsumsi oleh MUH. ZAINAL Alias DINAR BIN

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2024/PN.Mam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HARIDUN telah ditemukan dari penguasaan DAYU DWINANDA Riantoro Als DAYU Bin Sutoro yang didapatkan dari Saksi;

- Bahwa Saksi memberikan sabu-sabu kepada MUH. ZAINAL Alias DINAR BIN HARIDUN pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2023 sekitar pukul 13:00 Wita atau kurun waktu bulan Oktober 2023 di kost MUH. ZAINAL Alias DINAR BIN HARIDUN di Jalan. Soekarno Hatta, Kel. Rimuku, Kec. Mamuju, Kab. Mamuju;
- Bahwa Saksi diperlihatkan barang bukti didepan persidangan yakni berupa 1 (satu) Unit Handphone Oppo warna biru dengan No Imei1: 8634910591059160611 dan Imei2: 8634910591059160603 yang berisikan 1 (satu) buah Simcard Telkomsel dengan No. 0812 5666 9977 dan atas barang bukti tersebut Terdakwa menerangkan adalah milik Saksi sendiri;
- Bahwa Saksi memberikan narkotika jenis shabu-shabu kepada MUH. ZAINAL Alias DINAR BIN HARIDUN sebanyak 1 (satu) saset plastic bening yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa pada saat Saksi memberikan narkotika jenis shabu-shabu kepada MUH. ZAINAL Alias DINAR BIN HARIDUN Saksi belum diberikan uang oleh MUH. ZAINAL Alias DINAR BIN HARIDUN namun beberapa hari kemudian pada hari Rabu tanggal 01 November 2023 sekitar pukul 20:00 Wita MUH. ZAINAL Alias DINAR BIN HARIDUN memberikan uang kepada Saksi melalui No rekening BRI 3626-01-053160-537 Atas nama BURHANUDDIN S.Pdi sebanyak Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah);
- Bahwa adapun barang berupa narkotika jenis shabu-shabu yang Saksi berikan kepada MUH. ZAINAL Alias DINAR BIN HARIDUN Saksi dapatkan dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi mendapatkan narkotika jenis shabu-shabu dari Terdakwa sebanyak 2 (dua) saset plastic bening yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa Saksi pernah memberikan uang sebanyak Rp. 13.000.000 (tiga belas juta rupiah) melalui Via transfer akun BRIMO Milik Terdakwa An. BURHANUDDIN S, Pdi ke akun dana milik Terdakwa dengan No. Hp 0821 5510 7930 pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 sekitar pukul 18:26 Wib;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2024/PN.Mam.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Saksi pulang dari Kec. Pekkabata paria, Kab Pinrang menuju ke Kab. Mamuju Saksi singgah di Kabupaten Majene di Wisma Rahmat pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 sekitar pukul 23:50 Wita setelah Saksi menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut bersama MUH. ZAINAL Alias DINAR BIN HADIRUN dan Terdakwa Saksi melanjutkan perjalanan Saksi untuk ke Kab. Mamuju;
- Bahwa Saksi sudah diberikan sabu-sabu sebanyak 4 (empat) kali oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi menggunakan narkoba jenis shabu-shabu terakhir kali pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2023 sekitar pukul 08:00 Wita di Kost MUH. ZAINAL Alias DINAR BIN HARIDUN di jalan, Soekarno hatta, Kel. Rimuku, Kec. Mamuju, Kab. Mamuju bersama MUH. ZAINAL Alias DINAR BIN HARIDUN;
- Bahwa adapun cara Saksi mengonsumsi narkoba jenis shabu-shabu yaitu Saksi memasukkan narkoba jenis shabu-shabu kedalam kaca pireks kemudian Saksi menancapkan ke alat isap yaitu bong kemudian Saksi membakarnya yang sudah berisi didalam kaca pireks dengan korek api kemudian Saksi mengisapnya seperti layaknya orang merokok;
- Bahwa Saksi rasakan setelah mengonsumsi narkoba jenis shabu-shabu badan terasa fit dan kuat bekerja;
- Bahwa Saksi tidak mempunyai ijin dari pemerintah untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, atau menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan dan atau mengonsumsi narkoba Golongan I bukan Tanaman jenis sabu;
- Bahwa Saksi mengetahui jika menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, atau menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan dan atau mengonsumsi narkoba Golongan I bukan Tanaman jenis sabu tanpa mempunyai ijin dari pemerintah dapat dipidana;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar semua dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli dalam persidangan;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2024/PN.Mam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dimuka persidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa sebelumnya dihadapan Penyidik Kepolisian dan Terdakwa membenarkan keterangannya sesuai apa yang telah termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa Terdakwa mengerti sehingga di periksa didepan persidangan sehubungan dengan adanya Terdakwa yang melakukan penyalahgunaan narkoba yakni jenis sabu bersama Saksi;
- Bahwa anggota Ditresnarkoba Polda Sulbar melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa Pada hari Kamis tanggal 04 Januari 2024 sekitar pukul 09.30 wita, di salah satu rumah kosong di Wr Mongingisi, Kel, Binanga, Kec Mamuju Kab, Mamuju;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh anggota Ditresnarkoba Polda Sulbar pada hari Kamis tanggal 04 Januari 2024 sekitar pukul 09.30 wita, di salah satu rumah kosong di Wr Mongingisi, Kel, Binanga, Kec Mamuju Kab, Mamuju, karna penunjukan dari saksi MUH ZAINAL Alias DINAR BIN HADIRUN;
- Bahwa Terdakwa diperlihatkan barang bukti didepan persidangan yakni berupa 1 (satu) Unit Handphone Vivo warna biru bunglon dengan No. Imei1: 862695057920534 dan Imei2: 862695057920526 yang berisikan 1 (satu) buah Simcard Telkomsel dengan No. 0812 5510 7930 dan terhadap barang bukti tersebut Terdakwa menerangkan bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu-shabu dari saksi ARDI yang tinggal di Kecamatan Pekkabata Kabupaten Pinrang sebanyak 10 gram dalam 1 tempat saset besar dengan harga Rp. 12.000.000 (dua belas juta rupiah);
- Bahwa adapun uang yang Terdakwa gunakan untuk membeli narkoba jenis shabu-shabu yaitu uang milik Saksi BURHANUDDIN;
- Bahwa Terdakwa diberikan uang untuk membeli narkoba jenis shabu-shabu oleh Saksi BURHANUDDIN sebanyak Rp. 13.000.000 (tiga belas juta rupiah) dengan cara Terdakwa ditransferkan oleh Saksi BURHANUDDIN melalui akun dana milik Terdakwa atas nama RINALDI dengan No Hp. 0812 5510 7930;

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2024/PN.Mam.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun uang sebanyak Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) adalah keuntungan Terdakwa karena Terdakwa membeli narkoba jenis shabu-shabu sebanyak 10 gram dari ARDI dengan harga Rp. 12.000.000 (dua belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa diperlihatkan didepan persidangan berupa foto akun dana dan terhadap foto tersebut Terdakwa menerangkan bahwa foto tersebut adalah milik Terdakwa yang digunakan untuk melakukan transaksi dan akun yang ditransferkan oleh Saksi BURHANUDDIN sebanyak Rp. 13.000.000 (tiga belas juta rupiah);
- Bahwa setelah Terdakwa pulang dari Kec. Pekkabata paria, Kab Pinrang menuju ke Kab, Mamuju Saksi singgah di Kota Majene tepatnya di Wisma Rahmat pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 sekitar pukul 23:50 Wita saat setelah Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut bersama MUH. ZAINAL Alias DINAR BIN HADIRUN dan Saksi BURHANUDDIN, Terdakwa melanjutkan perjalanan Terdakwa untuk ke Kab. Mamuju;
- Bahwa Terdakwa memberikan narkoba jenis shabu-shabu kepada Saksi BURHANUDDIN sebanyak 2 (dua) saset plastic bening yang berisikan narkoba jenis shabu-shabu pada saat Saksi tiba di Kab. Mamuju tepatnya hari Jumat tanggal 13 Oktober 2023 sekitar pukul 10: 00 Wita di Hotel Tipalayo Jln. Jend. Sudirman No. 41, Simboro, Kec. Simboro dan kepulauan, Kab Mamuju;
- Bahwa Terdakwa sudah memberikan narkoba jenis shabu-shabu kepada Saksi BURHANUDDIN sudah sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali mengambil narkoba jenis shabu-shabu dari ARDI;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu-shabu terakhir kali pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 sekitar pukul 01:00 Wita di rumah Saksi di Jln, Poros karama kombiling, Kel. Sampa raja, Kec. Pangale, Kab. Mateng, Prov, Sulbar seorang diri;
- Bahwa adapun cara Terdakwa mengonsumsi narkoba jenis shabu-shabu yaitu Terdakwa memasukkan narkoba jenis shabu-shabu kedalam kaca pireks kemudian Terdakwa menancapkan ke alat isap yaitu bon kemudian Terdakwa membakarnya yang sudah berisi didalam kaca pireks dengan korek api kemudian Terdakwa mengisapnya seperti layaknya orang merokok;

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2024/PN.Mam.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Terdakwa rasakan setelah mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu badan terasa fit dan kuat bekerja;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pemerintah untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, atau menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan dan atau mengkonsumsi narkoba Golongan I bukan Tanaman jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, atau menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan dan atau mengkonsumsi narkoba Golongan I bukan Tanaman jenis sabu tanpa mempunyai ijin dari pemerintah dapat dipidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diperlihatkan barang bukti dalam perkara ini berupa 1 (satu) Unit Handphone merk Vivo warna biru dengan Nomor IMEI 1 :862695057920534 dan IMEI 2 :862695057920526 yang berisi 1 (satu) buah simcard merek Telkomsel dengan nomor 081255107930 Dirampas untuk Negara;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awal mulanya saksi BURHANUDDIN (**berkas terpisah**) menghubungi Terdakwa dan memesan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) saset, hingga kemudian Terdakwa menyanggupi lalu pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 saksi BURHANUDDIN mengirimkan uang pembayaran sabu tersebut kepada Terdakwa kemudian Terdakwa memesan narkoba jenis sabu kepada Sdr. ARDI (**DPO**) dan setelah Sdr. ARDI menyanggupi lalu Terdakwa mengirimkan uang pembayaran sabu tersebut
- Bahwa selanjutnya Pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 sekitar pukul 14.00 Wita saksi BURHANUDDIN bersama MUH. ZAINAL Alias DINAR (**berkas terpisah**) mendatangi Terdakwa, hingga kemudian Terdakwa bersama MUH. ZAINAL Alias DINAR dan saksi BURHANUDDIN berangkat menuju sebuah lokasi pengambilan sabu yang berada di Kecamatan Pekkabata Paria, Kabupaten Pinrang dan setibanya di lokasi yang dituju,

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2024/PN.Mam.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengambil sabu yang sebelumnya di pesan oleh saksi BURHANUDDIN kemudian membawa sabu tersebut dan bersama-sama dengan saksi BURHANUDDIN serta MUH. ZAINAL Alias DINAR meninggalkan tempat tersebut menuju Kabupaten Mamuju.

- Bahwa dalam perjalanan pulang menuju Kabupaten Mamuju, tepatnya pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 sekitar pukul 23.50 Wita Terdakwa bersama MUH. ZAINAL Alias DINAR dan saksi BURHANUDDIN singgah di Wisma Rahmat Kota Majene untuk beristirahat, kemudian ketiganya menggunakan narkoba jenis sabu secara bersama dengan cara memasukkan narkoba jenis shabu-shabu kedalam kaca pireks kemudian menancapkan ke alat isap yaitu bon kemudian membakarnya yang sudah berisi didalam kaca pireks dengan korek api kemudian Terdakwa bersama MUH. ZAINAL Alias DINAR dan saksi BURHANUDDIN mengisapnya seperti layaknya orang merokok, kemudian setelah selesai ketiganya melanjutkan perjalanan menuju Kabupaten Mamuju.
- Bahwa Pada Hari Kamis tanggal 04 Januari 2024 sekitar pukul 09.30 wita ketika Terdakwa sedang berada di salah satu rumah kosong di Wr. Mongingsidi, Kelurahan Binanga, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju tiba-tiba didatangi oleh anggota Subdit 1 Ditresnarkoba Polda Sulbar yaitu saksi MUH. REZA HR bersama rekannya yang bernama SULKIFLI yang sebelumnya telah mengamankan MUH. ZAINAL Alias DINAR yang kedapatan memiliki narkoba jenis sabu dari Terdakwa, hingga selanjutnya saksi MUH. REZA HR bersama SULKIFLI langsung menangkap dan mengamankan Terdakwa kemudian melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Hp merek Vivo warna biru dengan Nomor IMEI 1 : 862695057920534 dan IMEI 2 : 862695057920526 dan 1 (satu) buah Simcard telkomsel dengan nomor 6281255107930 yang diakui Terdakwa sebagai alat komunikasi dalam melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu kepada saksi BURHANUDDIN, kemudian Terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke kantor Unit Sat Res Narkoba Polda Sulbar untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa barang bukti berupa paket sabu yang berhasil disita dalam perkara MUH. ZAINAL, Dkk yang berasal dari Terdakwa kemudian dilakukan pengujian oleh Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri NO.LAB : 4688/NNF/XI/2023 tanggal 14 November 2023 dengan kesimpulan Barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastic berisikan Kristal warna putih dengan

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2024/PN.Mam.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat netto 0,0844 gram diberi nomor barang bukti 9202/2023/NNF dengan berat netto Sisa barang bukti setelah diperiksa 0,0630 gram.

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri.

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa tentang unsur setiap orang memiliki konotasi yang sama dengan barang siapa yang dikenal dalam sistem Hukum Pidana Indonesia, dalam KUHP tidak ada penjelasan yang *expressis verbis* namun bila disimak dalam Pasal 2, 44, 45, 46, 48, 49, 50 dan 51 KUHP dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang atau manusia, subyek tindak pidana. Sehingga pengertian unsur ini adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dan memiliki kemampuan bertanggungjawab atas perbuatannya atau dengan kata lain adalah pertanggungjawaban manusia sebagai person (*naturalijk persoon*);

Menimbang, bahwa telah diajukan sebagai Terdakwa adalah yang bernama **BURHANUDDIN, S. Pdi BIN MUHAMMAD ABDUH** sebagai subyek hukum dan selama proses pemeriksaan di persidangan diketahui sehat jasmani dan rohaninya dimana hal ini dapat diketahui dari dapatnya Terdakwa menjawab pertanyaan yang diajukan dalam persidangan dengan lancar sehingga Terdakwa dipandang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2024/PN.Mam.



Menimbang, bahwa mengenai benar atau tidaknya Terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya tersebut, Majelis Hakim memerlukan pembuktian unsur-unsur lain yang menyertainya, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

2. Unsur Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “penyalahguna” menurut pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah setiap perbuatan yang dilakukan tanpa memenuhi syarat-syarat yang ditentukan. Tanpa hak diartikan pula tidak mempunyai hak sehingga perbuatan yang bersangkutan menjadi bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau hukum yang berlaku. Berdasarkan pasal 7 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dinyatakan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan berdasarkan pasal tersebut diatas memberi ketegasan bahwa untuk orang perorangan atau setiap orang tidak dapat diberikan izin karena yang berhak untuk diberikan izin hanya lembaga pemerintah ataupun swasta;

Menimbang, bahwa yang yang dimaksud dengan melawan hukum adalah perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan yang telah diatur oleh undang-Undang, sebagaimana yang dituangkan dalam pasal 15, pasal 16, pasal 17, pasal 18, pasal 19, pasal 22, pasal 23 dan pasal 24 yang menegaskan mengenai pemberian izin/persetujuan yang dikeluarkan oleh Menteri Kesehatan, Menteri Perdagangan Perindustrian, dan Menteri Kesehatan. Berdasarkan ketentuan tersebut diatas yang berhak untuk memperoleh izin/persetujuan adalah lembaga pemerintah maupun swasta oleh karena itu, orang perorangan/setiap orang tidak berhak mendapat izin/persetujuan dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa anggota Ditresnarkoba Polda Sulbar melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa terkait dengan penyalahgunaan narkotika jenis sabu pada hari Senin tanggal 08 Januari 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pukul 16.00 wita, di sekolah SD impres Wae Pute, Kec. Topoyo, Kab, Mamuju;

Menimbang, bahwa awal mulanya MUH. ZAINAL Alias DINAR yang ingin mengkonsumsi narkoba jenis sabu memesan sabu kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) saset, hingga kemudian Terdakwa menyanggupi lalu Terdakwa memesan narkoba jenis sabu tersebut kepada Saksi Renaldi sebanyak 2 (dua) saset karena Terdakwa juga ingin mengkonsumsi narkoba jenis sabu, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 Terdakwa bersama MUH. ZAINAL alias DINAR berangkat menuju Kabupaten Pare-Pare dengan tujuan untuk menemui Saksi Renaldi mengambil sabu yang sebelumnya dipesan;

Menimbang, bahwa pada Kamis tanggal 12 Oktober 2023 sekitar pukul 14.00 Wita Terdakwa bersama MUH. ZAINAL alias DINAR dan Saksi RINALDI alias ALDI berangkat menuju sebuah lokasi pengambilan sabu yang berada di Kecamatan Pekkabata paria, Kabupaten Pinrang dan setibanya dilokasi yang dituju, Saksi RINALDI Alias ALDI mengambil sabu yang sebelumnya di pesan oleh Terdakwa kemudian Saksi RINALDI alias ALDI membawa sabu tersebut dan bersama-sama dengan Terdakwa serta MUH. ZAINAL alias DINAR meninggalkan tempat tersebut menuju Kabupaten Mamuju;

Menimbang, bahwa setelah dalam perjalanan pulang menuju Kabupaten Mamuju, tepatnya pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 sekitar pukul 23.50 Wita Terdakwa bersama MUH. ZAINAL Alias DINAR dan Saksi RINALDI alias ALDI singgah di Wisma Rahmat Kota Majene untuk beristirahat, kemudian Terdakwa bersama MUH. ZAINAL Alias DINAR dan Saksi RINALDI alias ALDI sempat mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut bersama-sama dengan cara Terdakwa memasukkan narkoba jenis sabu-sabu kedalam kaca pireks kemudian Terdakwa menancapkan ke alat isap yaitu bong kemudian Terdakwa membakarnya yang sudah berisi didalam kaca pireks dengan korek api kemudian Terdakwa mengisapnya seperti layaknya orang merokok lalu ketiganya melanjutkan perjalanan menuju Kabupaten Mamuju;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 13 Oktober 2023 sekitar pukul 10.00 Wita Terdakwa bersama MUH. ZAINAL alias DINAR dan Saksi RINALDI alias ALDI tiba di Kabupaten Mamuju, kemudian Saksi RINALDI Alias ALDI menyerahkan narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) saset kepada Terdakwa lalu ketiganya pulang ke rumah masing-masing;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Minggu, tanggal 15 Oktober 2023 sekira pukul 13.00 Wita Terdakwa menuju kosan yang ditempati oleh

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2024/PN.Mam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUH. ZAINAL alias DINAR yang terletak di Jln. Soekarno Hatta, kelurahan Rimuku, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) saset plastic bening yang berisikan narkoba jenis sabu lalu Terdakwa bersama-sama dengan MUH. ZAINAL Alias DINAR mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 08 Januari 2024 sekitar pukul 16.00 wita ketika Terdakwa sedang berada di sekolah SD Impres Wae pute, Kec Topoyo, Kab Mamuju Tengah tiba-tiba didatangi oleh anggota Subdit 1 Ditresnarkoba Polda Sulbar yaitu Saksi MUH. REZA HR bersama rekannya yang sebelumnya telah mengamankan MUH. ZAINAL alias DINAR yang kedapatan memiliki narkoba jenis sabu yang diakui diperoleh dari Terdakwa, hingga selanjutnya Saksi MUH, REZA HR bersama dengan rekannya langsung menangkap dan mengamankan Terdakwa kemudian melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Handphone Oppo warna biru dengan No Iimei1: 86349105911059160611 dan Iimei2: 8634910591059160603 yang berisikan 1 (satu) buah Simcard Telkomsel dengan No. 0812 5666 9977 yang diakui Terdakwa sebagai alat komonikasi dalam hal menyalahgunakan narkoba jenis sabu dengan MUH. ZAINAL Alias DINAR, kemudian Terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke kantor Unit Sat Res narkoba Polda Sulbar untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa paket sabu yang berhasil disita dalam perkara MUH. ZAINAL Dkk yang berasal dari Terdakwa kemudian dilakukan pengujian oleh Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri No. LAB : 4688/NNF/XI/2023 tanggal 14 November 2023 dengan kesimpulan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,0844 gram diberi nomor barang bukti 9202/2023/NNF dengan berat netto sisa barang bukti setelah diperiksa 0,0630 gram benar mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka unsur kedua tersebut telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga Jaksa Penuntut Umum;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2024/PN.Mam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan bersalah atas perbuatannya tersebut terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang Pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan penjatuan pidana bagi diri Terdakwa karena Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan yang melanggar hukum dan Terdakwa merupakan tulang punggung dalam keluarga;

Menimbang, bahwa permohonan untuk meminta keringanan dapat diartikan yang bersangkutan telah mengakui perbuatannya dan tidak menyangkal tentang khaidah maupun fakta hukum, sehingga hal tersebut tidak dapat mematahkan apa yang telah dipertimbangkan di atas, dengan demikian Majelis tetap menyatakan perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan, sedangkan tentang keringanan dianggap telah dipertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan perkara ini, tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf pada diri Terdakwa, yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan dan menghapuskan kesalahan Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus dipidana setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Handphone merk Vivo warna biru dengan Nomor IMEI 1 :862695057920534 dan IMEI 2 : 862695057920526 yang berisi 1 (satu) buah simcard merek Telkomsel dengan nomor 081255107930, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2024/PN.Mam.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan dalam perkara ini, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa:

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan Narkotika.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta sopan dalam persidangan;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa adalah tulang punggung dalam keluarga.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **RENALDI ALIAS ALDI BIN HAPIL** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”**, sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Handphone merk Vivo warna biru dengan Nomor IMEI 1 :862695057920534 dan IMEI 2 : 862695057920526 yang berisi 1 (satu) buah simcard merek Telkomsel dengan nomor 081255107930, dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2024/PN.Mam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 oleh kami H. RACHMAT ARDIMAL.T, SH., MH., sebagai Hakim Ketua, ACHMADI ALI, S.H., M.H., dan NONA VIVI SRI DEWI, S.H., masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh HAMZAH, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, ANDI FAIZ ALFI WIPUTRA, S.H, M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mamuju dan dihadapan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua tersebut,

ACHMADI ALI, S.H,M.H.

H. RACHMAT ARDIMAL. T, S.H., M.H.

NONA VIVI SRI DEWI, S.H.

Panitera Pengganti,

HAMZAH, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2024/PN.Mam.